



PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

SRI LESTARI, Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 10 April 1976, agama : Kristen, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Salib Putih RT/RW 002/008 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Kab. Semarang pada tanggal 10 April 1976, anak Kesatu Perempuan dari pasangan Ayah Rusdi dengan Ibu Kusniati, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 September 2023;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran PEMOHON tersebut, pada data Nama Kelahiran tertulis SRI LESTARI, Kemudian PEMOHON ingin memperbaiki dan/atau merubah menjadi SERI LESTARI;
3. Bahwa untuk tertib administrasi penulisan pada Nama Kelahiran dari PEMOHON yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan penulisan tempat kelahiran yang ada di Paspor, KTP, KK, dan dokumen penting PEMOHON yang lain;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh sebab itu PEMOHON berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 September 2023, yang semula pada data Nama Kelahiran tertulis SRI LESTARI diperbaiki dan/atau dirubah menjadi SERI LESTARI;
5. Bahwa terhadap keinginan PEMOHON, keluarga PEMOHON telah setuju dan merestuinnya;
6. Bahwa perubahan Nama kelahiran dari PEMOHON tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus terkait dengan Administrasi dan Pemberkasan dokumen anak dan dokumen penting lainnya;
7. Bahwa untuk merubah penulisan Nama pada akta Kelahiran PEMOHON dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengubah data Nama Kelahiran PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 September 2023, pada data Nama Kelahiran yang semula tertulis SRI LESTARI menjadi SERI LESTARI;
3. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dari PEMOHON ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 25 September 2023, data Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis SRI LESTARI menjadi SERI LESTARI setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3373035004760003 atas nama Sri Lestari, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sri Lestari alamat Salib Putih RT 002 RW 008 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-2);
3. Fotokopi Paspor No. B345381 tanggal 26/06/2006-2011 diperpanjang sehingga 05/04/2013, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3373-LT-25092023-0001 atas nama Sri Lestari, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No. 3373-CR-07062022-0001 tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sijil Kelahiran Malaysia Barat No.P32485 XA tanggal 24 April 2013 an. Avantika Marchella Yadav, selanjutnya diberi tanda...(Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARESTINA DEWI PRAHARANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kab. Semarang pada tanggal 10 April 1976;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya, dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SRI LESTARI dirubah menjadi SERI LESTARI;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan data kependudukan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik Saksi yang bernama Avantika Marchella Yadav, yang lahir di Malaysia dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara Malaysia, sehingga untuk kepentingan tertib administrasi adik Saksi tersebut maka Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan data kependudukan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik Saksi yang bernama Avantika Marchella Yadav tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Salib Putih RT.002 RW.008 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga tidak berkeberatan atas perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut karena untuk kepentingan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa baik Pemohon maupun Saksi mengetahui dampak dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pemohon dan juga Saksi harus mengganti nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon maupun Saksi seperti Kutipan Akta Kelahiran milik Saksi;

2. Saksi YOGA ARYA PRADIPTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kab. Semarang pada tanggal 10 April 1976;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya, dimana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SRI LESTARI dirubah menjadi SERI LESTARI;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan data kependudukan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik ipar Saksi yang bernama Avantika Marchella Yadav, yang lahir di Malaysia dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara Malaysia, sehingga untuk

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan tertib administrasi adik ipar Saksi tersebut maka Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan data kependudukan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik ipar Saksi yang bernama Avantika Marchella Yadav tersebut;

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Salib Putih RT.002 RW.008 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga tidak berkeberatan atas perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut karena untuk kepentingan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa baik Pemohon maupun Saksi mengetahui dampak dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pemohon harus mengganti nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 25 September 2023, nama Pemohon yang semula tertulis SRI LESTARI menjadi SERI LESTARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata terbukti bahwa Pemohon beralamat di Salib Putih RT/RW 002/008 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon didasari karena untuk menyesuaikan dengan data kependudukan anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang bernama Avantika Marchella Yadav, yang lahir di Malaysia dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara Malaysia, sehingga untuk kepentingan tertib administrasi anak Pemohon tersebut maka Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan data kependudukan anak Pemohon yang bernama Avantika Marchella Yadav tersebut, dan Saksi maupun pihak keluarga tidak berkeberatan atas perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut karena untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, dan juga baik Pemohon maupun Saksi mengetahui dampak dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pemohon harus mengganti nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Sijil Kelahiran Malaysia Barat No.P32485 XA tanggal 24 April 2013 an. Avantika Marchella Yadav (Bukti P-6), maka dapat diketahui bahwa nama Pemohon tertulis SERI LESTARI, sehingga sudah relevan apabila Pemohon hendak mengubah namanya guna tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon yang bernama Avantika Marchella Yadav untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen atas nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3373-LT-25092023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 25 September 2023, tertulis nama Pemohon yaitu SRI LESTARI diubah menjadi SERI LESTARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-25092023-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 25 September 2023;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anis Jundrianto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 100.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |